

Peran Hatobangon dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan

Nita Novi Yanti Harahap

noviyantiharahap@gmail.com

Risalan Basri Harahap

Risalanbasriharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Ahmatnjar

Ahmatnjar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

Hatobangon plays an active role in the ongoing process of carrying out marriages, such as deciding various matters regarding customs in marriage and providing various moral advice to the bride and groom and making the event successful so that it runs smoothly until it is finished. Besides that, it turns out that hatobangon also plays a role in solving various household problems that occur in the village of Paolan, especially the problem of divorce. In this study, the focus of research is how the divorce process is and what is the role of hatobangon in preventing divorce in Paolan Village, Halongonan District, North Padang Lawas Regency. This study uses a qualitative approach and the type of research is field research. While the data collection instruments used were interviews and documentation. The type of data used is primary and secondary data. Then do data analysis and drawing conclusions. The conclusion of this study is that the process of solving household problems that often occurs alternatively is played by hatobangon. Hatobangon has a very important role in the process of solving family problems, especially the problem of divorce between husband and wife that occurred in Paolan Village. This role is carried out very well in accordance with its social position in society, this can be seen from the success of the hatobangon in preventing divorce and solving various problems that occur in the household. The researcher stated that the hatobangon has a very important role for the people of Paolan Village, especially in terms of solving divorce problems. The role of hatobangon in Paolan Village is quite effective in solving problems in society, especially related to divorce.

Keywords: Role, Hatobangon, Divorce

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses perceraian dan peran hatobangon dalam mencegah perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. enis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer adalah pasangan suami istri yang sudah bercerai, tokoh adat, tokoh agama, dan kepala desa Paolan. Sedangkan data sekunder yaitu buku-buku atau jurnal-jurnal keilmuan yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. dapun hasil penelitian ini bahwa proses penyelesaian masalah rumah tangga yaitu adanya laporan, hatobangon menetapkan hari dan lokasi pertemuan, hatobangon memberikan nasihat, jika gagal didamaikan dihadirkan kedua orang tua masing-masing pasangan, menghadirkan saksi, jika permasalahan tidak dapat diselesaikan maka hatobangon akan memutuskan perceraian. Adapun peran hatobangon dalam mencegah perceraian di desa Paolan yaitu: memberikan nasihat kepada pasangan suami istri, menghadirkan anak saat musyawarah, memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga, memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami. Dalam menjalankan perannya, hatobangan tidak selalu berjalan dengan baik dan terkadang mendapat hambatan dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Penghambat proses penyelesaian sengketa yaitu adanya intervensi dari keluarga maupun dari kerabat masing-masing dan kesiapan para tokoh agama dan tokoh adat saat diminta bantuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kata kunci: Peran, *Hatobangon*, Perceraian

A. Pendahuluan

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte*, sedangkan istilah adat berasal dari istilah Arab yaitu *adah* yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat

mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Dalam kajian ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah

pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia.¹

Hatobangon (tokoh adat, tokoh agama) memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para *hatobangon* terutama di bidang perkawinan dan perceraian. Peran *hatobangon* sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, atau disebut juga sebagai tokoh sentral dalam masyarakat, terutama peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian sangat *urgent*.

Berdasarkan dari uraian di atas, peran *hatobangon* (tokoh adat, tokoh Agama) disini adalah mencegah dan

menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dikalangan masyarakat dan memberi rasa aman kepada anggota masyarakatnya. Maka dalam hal ini *hatobangon* sangatlah berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar perkawinan dalam rumah tangga tetap terjaga.

Hatobangon (tokoh adat, tokoh Agama) di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sangat berperan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di desa tersebut, diantaranya masalah pernikahan dan perceraian.

Hatobangon di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara baik dari dalam maupun dari

¹ Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu*

Kesyariahan Dan Keperdataan Vol. 4, no. 2 (2018): Hlm. 1.

luar desa yang merupakan orang yang sangat penting dan banyak berperan dalam pelaksanaan perkawinan, seperti memutuskan berbagai hal mengenai adat dalam perkawinan dan memberikan berbagai nasehat-nasehat moral terhadap pengantin serta mensukseskan acara tersebut agar berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Akan tetapi dalam masalah perceraian, tokoh adat yang di undang dari luar desa tidak ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena hal itu mereka menganggap bukan tanggungjawab mereka lagi dan hanya berperan dalam acara perkawinan saja. Maka yang menjadi penanggung jawab mengenai perceraian itu adalah *hatobangon* (tokoh adat, tokoh agama) yang berada di desa Paolan tersebut.

Penyelesaian masalah perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan masalah yang sangat *urgent*, sehingga seluruh perangkat desa terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut, seperti *hatobangon* mencegah pasangan suami istri yang hendak bercerai dengan cara mediasi dan memberikan nasehat-nasehat moral agar perceraian itu tidak terjadi. Hasil survei sebagai data awal, mulai tahun 2021-2022 ditemukan kasus perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 13 pasangan suami istri yang bercerairai, dimana 4 pasangan berhasil di cegah oleh *hatobangon* secara musyawarah sehingga pasangan suami istri tersebut tidak jadi bercerai dan 9 pasangan suami istri yang

tidak pernah melibatkan *hatobangon* sebagai hakim dalam permasalahan rumah tangganya, begitu juga *hatobangon* yang kurang peduli dengan berbagai masalah rumah tangga yang ada, karena suami istri yang bermasalah tidak meminta untuk diselesaikan, maka *hatobangon* menganggap bukan menjadi tanggungjawab mereka.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam dan dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan atau *Field Research* dengan analisis data

deskriptif kualitatif yaitu engan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang peneliti dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.²

Sumber data penelitian ini adalah

Sumber data primer yang utama dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama yang menjadi bahan penelitian.³ Berupa data yang didapatkan di peroleh peneliti dari hasil wawancara pasangan suami istri yang sudah bercerai

² Bahauddin Siregar, "Perceraian Karena Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Yang Di Dasari Kawin Paksa," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan*

Keperdataan Vol. 3, no. 1 (2018): Hlm. 20.

³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm, 25.

4 pasangan dan 9 pasangan yang berhasil dicegah *hatobangon*, okoh adat, tokoh Agama, dan kepala desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari artikel jurnal, buku-buku dan dokumen. Tehnik pengumpulan data penelitian ini dilakukan wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, perilaku keyakinan, kegiatan sosial, atau pun pemikirankelompok atau individu.⁴ Permasalahan dalam Penelitian ini adalah peran *hatobangon* dalam mencegah

⁴Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm, 184.

⁵ Desri Ari Enghariano, "Pandangan Hukum Ali As-Shobuni

perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pernikahan secara normatif merupakan salah satu persoalan manusia yang dijamin akan mendapat pertolongan dari Allah SWT. Karena pernikahan adalah perkara halal yang bertujuan untuk menjaga diri dan nasab. Namun realitanya tidak semua pernikahan bisa berjalan harmonis dan bertahan sampai akhir hayat manusia. Sebagian orang ada yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian.⁵

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka

Tentang Perceraian," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Vol.7, no. 2 (2021): Hlm. 262.

mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶

Pernikahan tidak selalu harmonis dikarenakan konflik yang dialami dalam rumah tangga, bisa karena perbedaan pendapat, atau terkadang

kurangnya kesadaran menyayangi pasangan masing-masing. Maka sebagian orang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian.

Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga mereka. Dalam proses pelaksanaannya terjadi dualisme pemahaman dalam masyarakat. Satu sisi perceraian atau thalak merupakan hak suami sehingga ia dapat bebas menjatuhkannya kapan dan dimana saja ia kehendaki. Hal ini dilakukan tentu saja setelah

⁶ Ahmad Rizal Lubis and Syafar Alim Siregar, "Peran Tokoh Agama Mediasi Pertikaian

Perkawinan," *Jurnal El Thawalib* Vol.2, no. 6 (2021): Hlm. 736.

melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan sudah dilakukan upaya damai oleh kedua pihak keluarga suami isteri.⁷

Perlu diingat, bahwa ketahanan nasional suatu bangsa sangat ditentukan oleh ketahanan keluarga. Ketahanan negara Indonesia bergantung pada ketahanan negaranegara kecil yang ada di negara Indonesia, yaitu keluarga. Karena itu, untuk menjamin perlindungan keluarga dalam kaitannya dengan praktik-praktik yang bisa mengancam keutuhan sebuah keluarga, sebagai upaya melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan yang potensial

mengancam keamanan dan masa depannya.⁸

Ada ribuan kasus perceraian yang bisa ditemukan di kalangan umat Islam Indonesia, salah wilayahnya yaitu di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat 13 pasangan suami istri yang bercerai 4 pasangan berhasil di cegah oleh *hatobangon* secara musyawarah sehingga pasangan suami istri tersebut tidak jadi bercerai dan 9 pasangan suami istri yang tidak pernah melibatkan *hatobangon* sebagai hakim dalam permasalahan rumah tangganya. begitu juga *hatobangon* yang kurang peduli dengan berbagai masalah rumah tangga yang ada, karena suami

⁷ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 4, no. 2 (2018): Hlm. 157.

⁸ Arbanur Rasyid, "Historisitas Aturan Dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol.7, no. 2 (2021): Hlm. 259.

istri yang bermasalah tidak meminta untuk diselesaikan, maka *hatobangon* menganggap bukan menjadi tanggungjawab mereka, sehingga suami istri yang bermasalah lebih memilih pengadilan sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahannya dalam rumah tangga. Untuk itu peran *hatobangon* sangat di pertanyakan dalam menangani rumah tangga yang bermasalah.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Sedangkan *hatobangon* adalah *Hatobangon* adalah kaum tua yang di tuakan dalam adat, sesepuh atau tobang-tobang yang ada dalam adat mandailing. Artinya bukan berarti usia tua

disebut *hatobangon*, akan tetapi karakter dan sifat "*Natobang*" sehingga paham tentang hukum adat, istiadat, pernikahan maupun agama. Yang dimaksud dengan *hatobangon* ialah tokoh adat dan tokoh Agama, yang dimana *hatobangon* tersebut dapat menjadi peradilan desa.

Berikut tugas-tugas dari *hatobangon* yaitu:

1. *Pabagaskon boru* (mengawinkan Anak Boru) merupakan orang tua atau keluarga mempelai wanita menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang hendak menikahi anak perempuannya. Pada garis besarnya yang sering terjadi dalam perkawinan adalah kawin lari (*boru marlojong*) dan kawin yang dipabuat (resmi). Didalam *pabagaskon boru Hatobangon* juga

sangatlah penting dalam hal markobar dalam adat untuk persetujuan berapa uang jujur seorang perempuan itu.

2. Siriaon adalah bagian-bagian adat dalam hal kesenangan dalam adat madailing, di dalam siriaon ini *Hatobangon* berperan penting dalam sebagai orang memberi nasehat atau sebagai kata-kata kiasa adat.
3. Musyawarah dan sidang adat menurut adat untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Baik besar maupun kecil apalagi yang menyangkut upacara adat harus diadakan musyawarah. Musyawarah lebih dahulu pemikiran keluarga besar. Sehingga musyawarah mempunyai tingkat. Musyawarah dalam adat disebut

"martahi" didalam musyawarah ini ada berapa orang yang penting dalam musyawarah ini adalah kahanggi, anak boru, Hatobangon.


4. Konflik rumah tangga sebagaimana dengan hukum adat *dalihan na tolu* dikenal upaya penyelesaian sengketa dengan cara persetujuan perdamaian. Berkait dengan penyelesaian suatu sengketa dalihan na tolu dikenal kata sepakat, indahan sinaor (makanan), pago-pago (uang saksi) dalam rangka persetujuan perdamaian.

Jika dalam pengadilan tugas seorang hakim mediator adalah memberikan nasehat. Namun, realitanya bahwa metode nasehat ini, keberhasilannya untuk

mendamaikan para pihak sangatlah kecil.⁹

Hatobangon, mereka juga memberikan nasehat akan tetapi dengan cara adat, menasehati dengan menggunakan bahasa adat dan mengingatkan kenangan-kenangan pasangan suami istri juga dengan menggunakan bahasa adat, sehingga banyak yang dari mereka yang mengurungkan niatnya dalam bercerai.

Dalam hal perdamaian Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128:



⁹ Uswatun Hasanah, "Metode Stifin Sebagai Alternatif Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di



“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Pada tanggal 17 maret 2021, Elida Harahap juga mengalami permasalahan rumah tangga dan

Kota Medan,” *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Vol.7, no. 1 (2021): Hlm. 109.

bertengkar hebat dengan suaminya. Dan pada saat itu juga *hatobangon* turut berperan dalam penyelesaian masalah tersebut, *hatobangon* sudah memberikan berbagai nasihat-nasihat dan pertimbangan mengenai rumah tangga mereka, akan tetapi kedua belah pihak tidak bisa lagi disatukan kembali sehingga berujung ke perceraian. Penyebabnya karna suami ibu elida harahap selingkuh dengan wanita lain, hal tersebutlah yang membuat Elida tidak mau bersatu lagi dengan suaminya.¹⁰

Menurut Masniari Harahap, *hatobangon* Desa Paolan cukup berperan dalam mencegah dan mengatasi masalah perceraian. Beliau benar-benar merasakan hal tersebut karena pada tanggal 20 september 2021, beliau sempat cekcok bersama

suaminya dan hampir berujung pada perceraian gara-gara faktor ekonomi. Pada saat itu juga ibu masniari dan suami beserta masing-masing keluarganya berkumpul bersama *hatobangon* melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada saat itu mereka berkumpul di rumah Kepala Desa Paolan Bahota Harahap. Dan *hatobangon* berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan berbagai nasihat-nasihat sehingga mereka tidak jadi bercerai.¹¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dalam judul jurnal "Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian" yaitu: Proses penyelesaian permasalahan rumah tangga yang sering terjadi

¹⁰ Elida Harahap, Wawancara dengan Masyarakat di Desa Paolan, March 30, 2023.

¹¹ Masniari Harahap, Wawancara dengan Masyarakat di Desa Paolan, March 31, 2023.

secara alternatif yang diperankan oleh *hatobangon* (tokoh agama dan tokoh adat) dapat dilihat dari keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan permasalahan keluarga khususnya masalah perceraian. Dari hal tersebut bahwa *hatobangon* berperan dalam masyarakat. Kemudian biaya dan waktu yang relatif minim serta proses yang ditempuh lebih sederhana menjadikan penyelesaian permasalahan melalui peran *hatobangon* menjadi pilihan utama masyarakat Desa Paolan.

Hatobangon (tokoh agama dan tokoh adat) memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian permasalahan keluarga khususnya masalah *perceraian* antara suami istri yang terjadi. Adapun peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di desa Paolan:

1. memberikan nasihat kepada pasangan suami istri,
2. menghadirkan anak saat musyawarah,
3. memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga,
4. memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami

Peran tersebut dijalankan dengan sangat baik sesuai dengan posisi sosialnya di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peran aktifnya tokoh agama/ tokoh adat. dalam memberi penjelasan dan nasihat terkait hal yang belum masyarakat pahami, sehingga dapat mencegah perkara yang terjadi khususnya masalah perceraian.

Referensi

a. Sumber Buku

Suggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

b. Sumber Jurnal

Enghariano, Desri Ari, "Pandangan Hukum Ali As-Shobuni Tentang Perceraian." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol.7, no. 2 (2021).

Hasanah, Uswatun, "Metode Stifin Sebagai Alternatif Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kota Medan." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol.7, no. 1 (2021).

Lubis, Ahmad Rizal, and Syafar Alim Siregar, "Peran Tokoh Agama Mediasi Pertikaian Perkawinan." *Jurnal El Thawalib* Vol.2, no. 6 (2021).

Nasution, Muhammad Arsad, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 4, no. 2 (2018).

Rasyid, Arbanur, "Historisitas Aturan Dan Tujuan

Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol.7, no. 2 (2021).

Siregar, Bahauddin, "Perceraian Karena Ketidak Harmonisan Rumah Tangga Yang Di Dasari Kawin Paksa." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 3, no. 1 (2018).

Siregar, Fatahuddin Aziz, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 2 (2018).

c. Sumber Lainnya

Harahap, Elida, Wawancara dengan Masyarakat di Desa Paolan, March 30, 2023.

Harahap, Masniari, Wawancara dengan Masyarakat di Desa Paolan, March 31, 2023